

No. 0009090



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

18-001034-0372

Mengesahkan
Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya

Bandung, 28 September 2018

Ketua PSD-RTPS UPI,

Dr. Sahroni, S.Sn., M.Pd.
NIP. 196303051987031003

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi : 18104308110045

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 287/W/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa:

HELLES AMANDA, S.E., M.M.

Nomor Induk Dosen Nasional: 0403118303

Lahir di Indramayu pada tanggal tiga bulan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Manajemen.



571:001034:0009090:18104308110045:280909091809030002003



Bandung, 02 Juli 2018

Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si

NIP. 196205091987031002



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1445/K4/SK.KP.4/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
- 10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
- 11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
- 12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
- 13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
- 14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.

Memperhatikan

- : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0411/K4/DK/PAK/2017 tanggal 31 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ketua

- : Terhitung mulai tanggal 1 April 2017 mengangkat :

Nama : Helles Amanda, S.E., M.M
NIDN : 0403118303
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan, Program Studi : Magister (S2) Manajemen, 30 April 2012
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV pada STIE Sebelas April Sumedang.

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00.

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 19 April 2017

di Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

Tembusan :

- 1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
- 2. Ketua Yayasan Sebelas April Sumedang di Sumedang;
- 3. Ketua STIE Sebelas April Sumedang di Sumedang.